



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR

Jln. Ketintang Baru Selatan I No 1, Telp : (031) 82010000, Kodepos (60231)
Website : www.rsmm.jatimprov.go.id, Email : rsmmjawatimur@gmail.com
SURABAYA

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
NOMOR : 100.3/332 /KPTS/102.11/2024

TENTANG

TIM IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Tim Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;
- b. bahwa Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Nomor 188/104/KPTS/102.11/2023 tentang Pembentukan Tim Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Rumah Skait Mata Masyarakat Jawa Timur sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur tentang Tim Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur.

Memperhatikan : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Nomor 188/104/KPTS/102.11/2023 tentang Pembentukan Tim Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG TIM IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Tim Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;

KEDUA : Tim Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat dalam Lampiran keputusan ini;

KETIGA : Tim Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berugas sebagai berikut:

1. menyiapkan rancangan disain penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;
2. menyelenggarakan pelaksanaan Pembangunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;
3. menyelenggarakan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;
4. memberikan, masukan, saran, dan tanggapan atas laporan kinerja Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan Keputusan Direktur.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : **MENCABUT** dan menyatakan **TIDAK BERLAKU:**
Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Nomor 188/104/KPTS/102.11/2023 tentang Pembentukan Tim Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Februari 2024
DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT
JAWA TIMUR



Dr. EKA BASUKI RACHMAD
Pembina
NIP. 19700115 200801 1 023

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit
Mata Masyarakat Jawa Timur
Nomor : 100.3/ ~~32~~/KPTS/102.11/2024
Tanggal : 21 Februari 2024
Tentang : Tim Implementasi Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Rumah Sakit Mata Masyarakat
Jawa Timur

**TIM IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR**

NO	JABATAN	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	Direktur
	Pengarah	1. Kepala Bagian Tata Usaha 2. Kepala Bidang Pelayanan Medik 3. Kepala Unit Kesehatan Masyarakat, Penelitian dan Pengembangan
2	Ketua	dr. Novi Lian Yuhana NIP. 19761111 200501 2 011
3	Sekretaris	1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Eka Puspita Sari, S.H NIPTTK : 10211130419900320189734
4	Tim Teknis	1. Ketua Komite Mutu 2. Ketua Komite Medik 3. Ketua Komite Keperawatan 4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan 5. Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan 6. Kepala Seksi Penunjang Medik 7. Kepala Seksi Unit Kesehatan Masyarakat 8. Kepala Seksi Penelitian, Pengembangan dan Sistem Informasi 9. Silfa Pernika Reskhy, S.I.Kom 10211250319860120167836
4	Anggota	1. dr. Pardana Dwi Putra, Sp.M NIP. 19810620 202321 1 001 2. Nurilah, S. Kep, Ns NIP. 19710103 199803 2 002 3. Vanrista Prima Nanggala, S.H NIPTTPK. 10211181119881220140223

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT
JAWA TIMUR



dr. EKA BASUKI RACHMAD

DINAS KESEHATAN
Pembina

NIP. 19700115 200801 1 023